



PUTUSAN
Nomor 107/PUU-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] **Koperasi Serba Usaha Subur Provinsi Sumatera Utara**, beralamat di Jalan Pukat Nomor 16, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 427/KSU-SB/I/2014, bertanggal 25 Januari 2014 memberikan kuasa kepada:

Nama : **Drs. Jansen Butarbutar, M.Si**

Tempat/Tanggal : Porsea, 6 Juli 1953

Lahir

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Ketua Umum KSU Subur Provinsi Sumatera
Utara

Alamat : Jalan Pukat Nomor 16, Kelurahan Binjai,
Kecamatan Medan Denai, Kota Medan

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 27 November 2013 yang kemudian diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 2 Desember 2013



berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 606/PAN.MK/ 2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 107/PUU-XI/2013 pada tanggal 17 Desember 2013, yang telah diperbaiki dengan Perbaikan Permohonan bertanggal 25 Januari 2014 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Januari 2014, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. KEWENANGAN MAHKAMAH

- 1) Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";
- 2) Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316, (selanjutnya disebut UU MK Nomor 24/2003) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 5076), menyatakan "*Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*". Bahwa Pasal 24C (1) UUD 1945 menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, Republik Indonesia Tahun 1945*",

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 berserta penjelasannya menyatakan "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu;*
a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. Badan hukum publik atau privat, d. Lembaga negara";

- 1) Bahwa Pemohon sebagai Ketua Umum Badan Usaha Koperasi telah



memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji materiil (*judicial review*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf c UU 24/2003 terkait dengan berlakunya norma yang terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut UU KUP, **menyatakan "Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)",** Pasal 3 ayat (3) KUP menyatakan " Untuk surat pemberitahuan masa, selambat-lambatnya dua puluh hari setelah akhir masa pajak. Bahwa yang kami mohon dalam ketentuan pasal ini adalah sanksi administrasi yang dikenakan kepada koperasi atas keterlambatan penyampaian laporan bulanan pajak "NIHIL".

- 2) Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5355), selanjutnya disebut UU 17/2012. Pasal 4 UU 17/2012, menyatakan, **"Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan",** dan Pasal 6 ayat (1) huruf d UU 17/2012 menyatakan, **"koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen"** Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) huruf d dan Pasal 7 ayat (1) UU 17/2012. Undang-Undang ini sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945.
- 3) Bahwa terkait dengan badan usaha publik atau privat sebagaimana disebut Pasal 51 ayat (1) huruf c UU 24/2003, dan Pasal 4, Pasal 6 ayat (1) huruf d bahwa pelaku dunia usaha dapat digolongkan 3 (tiga) kelompok yaitu:
 - (1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) disebut juga perusahaan publik
 - (2) Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) disebut juga perusahaan privat dan



- (3) Badan Usaha Koperasi (Publik/Privat)
- (4) Ketiga badan usaha ini dijamin oleh Undang-Undang dan Pemerintah wajib membinanya/melindunginya, oleh karena itu keberadaan Pasal 7 UU Nomor 6 Tahun 1983, **menyatakan "Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)"**, Pasal 3 ayat (3) KUP menyatakan, "Untuk surat pemberitahuan masa, selambat-lambatnya dua puluh hari setelah akhir masa pajak. Ketentuan pasal ini seharusnya ditetapkan hanya kepada perusahaan yang telah memperoleh pendapatan (laba) dan tidak untuk perusahaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang laporan pajaknya masih "NIHIL", ketentuan pasal ini tidak sejalan dengan prinsip Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) huruf g, pasal dan bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) UU 17/2012 tentang Perkoperasian dan Pasal 27 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28J ayat (1) UUD 1945.
- 4) Bahwa beberapa pasal dalam UUD 1945 yang merupakan hak-hak konstitusional Pemohon, yakni:
- (1) Pasal 27 ayat (1) menyatakan "*Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya*". bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara, karena itu perpajakan sebagai salah satu perwujudan dan kewajiban kenegaraan bagi para warganya yang merupakan saran peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional disatu pihak dan sebagai alat regulasi/pembinaan dilain pihak khususnya perkoperasian.
- (2) Pasal 27 ayat (2) menyatakan "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*". Ketentuan pasal ini merupakan salah satu prinsip koperasi yang meliputi "koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan



masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota” (Pasal 6 ayat (1) huruf g UU 17/2012).

(3) Pasal 28C ayat (2) menyatakan “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*” Negara wajib menciptakan lapangan pekerjaan kepada warganya salah satu bentuknya tentu badan usaha kolektif seperti koperasi, Koperasi Primer didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang perseorangan dengan dengan sebagian kekayaan pendiri atau anggota sebagai modal awal koperasi (Pasal 7 ayat (1) UU 17/2012).

(4) Pasal 28D ayat (1) menyatakan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”. Kalau perusahaan besar seperti Pereseroan Terbatas (PT) Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing (PMDN/PMA) dan sejenisnya diberikan “*tax holiday*” kenapa kepada badan usaha koperasi tidak diberikan *tax holiday* berupa tenggang waktu tertentu misal untuk laporan perpajakan NIHIL pada setiap laporan perpajakan dalam jangka waktu tertentu.

(5) Pasal 28H ayat (2) menyatakan “*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”. Negara wajib membina masyarakat melalui ekonomi kerakyatan yang salah satu bentuknya adalah badan usaha koperasi oleh karenanya perlu ada pengecualian dari badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah dan badan usah milik swasta (BUMN/BUMD dan BUMS), yang berbentuk perusahaan terbatas (PT).

(6) Pasal 28I ayat (4) menyatakan, “*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*”. Salah satu bentuk tanggung jawab negara/Pemerintah adalah memberikan ruang yang cukup kepada ekonomi kerakyatan koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) berupa pembinaan dan subsidi bunga kredit untuk mempermudah akses permodalan negara termaksud regulasi perizinannya harus dipermudah bila penting dibebaskan dari pungutan termaksud *tax holiday*.



3. POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan ini.
- 2) Bahwa salah satu alasan Pemohon mengajukan pengujian Pasal 7 UU 6/1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 16/2009, berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak atas penolakan permohonan pembebasan sanksi administrasi terhadap 54 (lima puluh empat) putusan pengadilan pajak yakni:
 - 1) Nomor Put. 47389/PP/M.X/99/2013, tanggal 25 September 2013, denda Rp. 400.000.-
 - 2) Nomor Put. 47390/PP/M.X/99/2013, tanggal 25 September 2013, denda Rp. 100.000,-
 - 3) Nomor Put. 47391/PP/M.X/99/2013, tanggal 25 September 2013, denda Rp. 100.000,-
 - 4) Nomor Put. 47392/PP/M.X/99/2013, tanggal 25 September 2013, denda Rp. 200.000.-
 - 5) Nomor Put. 47393/PP/M.X/99/2013, tanggal 25 September 2013, denda Rp. 100.000,-
 - 6) Nomor Put. 47394/PP/M.X/99/2013, tanggal 25 September 2013, denda Rp. 100.000,-
 - 7) Nomor Put. 47395/PP/M.X/99/2013, tanggal 25 September 2013, denda Rp. 200.000,-
 - 8) Nomor Put. 47396/PP/M.X/99/2013, tanggal 25 September 2013, denda Rp. 100.000,-
 - 9) Nomor Put. 47397/PP/M.X/99/2013, tanggal 25 September 2013, denda Rp. 300.000,-*
 - 10) Nomor Put. 47398/PP/M.X/99/2013, tanggal 25 September 2013, denda Rp. 100.000,-
 - 11) Nomor Put. 47399/PP/M.X/99/2013, tanggal 25 September 2013, denda Rp. 500.000,-
 - 12) Nomor Put. 47400/PP/M.X/99/2013, tanggal 25 September 2013, denda Rp. 500.000,-*



- 13) Nomor Put. 47401/PP/M.X/99/2013, tanggal 25 September 2013, denda Rp. 500.000,-
- 14) Nomor Put. 47402/PP/M.X/99/2013, tanggal 25 September 2013, denda Rp. 500.000,-
- 15) Nomor Put. 47403/PP/M.X/99/2013, tanggal 25 September 2013, denda Rp. 500.000,-
- 16) Nomor Put. 47404/PP/M.X/99/2013, tanggal 25 September 2013, denda Rp. 500.000,-
- 17) Nomor Put. 47405/PP/M.X/99/2013, tanggal 25 September 2013, denda Rp. 500.000,-
- 18) Nomor Put. 47406/PP/M.X/99/2013, tanggal 25 September 2013, denda Rp. 500.000,-
- 19) Nomor Put. 47407/PP/M.X/99/2013, tanggal 25 September 2013, denda Rp. 500.000,-
- 20) Nomor Put. 47408/PP/M.X/99/2013, tanggal 25 September 2013, denda Rp. 500.000,-
- 21) Nomor Put. 47409/PP/M.X/99/2013, tanggal 25 September 2013, denda Rp. 500.000,-
- 22) Nomor Put. 47410/PP/M.X/99/2013, tanggal 25 September 2013, denda Rp. 500.000,-
- 23) Nomor Put. 47411/PP/M.X/99/2013, tanggal 25 September 2013, denda Rp. 500.000,-
- 24) Nomor Put. 47412/PP/M.X/99/2013, tanggal 25 September 2013, denda Rp. 500.000,-
- 25) Nomor Put. 47413/PP/M.X/99/2013, tanggal 25 September 2013, denda Rp. 500.000,-
- 26) Nomor Put. 47414/PP/M.X/99/2013, tanggal 25 September 2013, denda Rp. 500.000,-
- 27) Nomor Put. 47415/PP/M.X/99/2013, tanggal 25 September 2013, denda Rp. 500.000,-
- 28) Nomor Put. 47416/PP/M.X/99/2013, tanggal 25 September 2013, denda Rp. 500.000,-
- 29) Nomor Put. 47417/PP/M.X/99/2013, tanggal 25 September 2013, denda Rp. 500.000,-



- 30) Nomor Put. 47418/PP/M.X/99/2013, tanggal 25 September 2013, denda Rp. 500.000,-
- 31) Nomor Put. 47419/PP/M.X/99/2013, tanggal 25 September 2013, denda Rp. 500.000,-
- 32) Nomor Put. 47420/PP/M.X/99/2013, tanggal 25 September 2013, denda Rp. 500.000,-
- 33) Nomor Put. 47421/PP/M.X/99/2013, tanggal 25 September 2013, denda Rp. 500.000,-
- 34) Nomor Put. 47422/PP/M.X/99/2013, tanggal 25 September 2013, denda Rp. 500.000,-
- 35) Nomor Put. 47423/PP/M.X/99/2013, tanggal 25 September 2013, denda Rp. 500.000,-
- 36) Nomor Put. 47424/PP/M.X/99/2013, tanggal 25 September 2013, denda Rp. 500.000,-
- 37) Nomor Put. 47425/PP/M.X/99/2013, tanggal 25 September 2013, denda Rp. 500.000,-
- 38) Nomor Put. 47426/PP/M.X/99/2013, tanggal 25 September 2013, denda Rp. 500.000,-
- 39) Nomor Put. 47427/PP/M.X/99/2013, tanggal 25 September 2013, denda Rp. 500.000,-
- 40) Nomor Put. 47428/PP/M.X/99/2013, tanggal 25 September 2013, denda Rp. 500.000,-
- 41) Nomor Put. 47429/PP/M.X/99/2013, tanggal 25 September 2013, denda Rp. 500.000,-
- 42) Nomor Put. 47430/PP/M.X/99/2013, tanggal 25 September 2013, denda Rp. 500.000,-
- 43) Nomor Put. 47431/PP/M.X/99/2013, tanggal 25 September 2013, denda Rp. 500.000,-
- 44) Nomor Put. 47432/PP/M.X/99/2013, tanggal 25 September 2013, denda Rp. 500.000,-
- 45) Nomor Put. 47433/PP/M.X/99/2013, tanggal 25 September 2013, denda Rp. 500.000,-
- 46) Nomor Put. 47434/PP/M.X/99/2013, tanggal 25 September 2013, denda Rp. 500.000,-



- 47) Nomor Put. 47435/PP/M.X/99/2013, tanggal 25 September 2013, denda Rp. 500.000,-
- 48) Nomor Put. 47436/PP/M.X/99/2013, tanggal 25 September 2013, denda Rp. 500.000,-
- 49) Nomor Put. 47437/PP/M.X/99/2013, tanggal 25 September 2013, denda Rp. 500.000,-
- 50) Nomor Put. 47438/PP/M.X/99/2013, tanggal 25 September 2013, denda Rp. 500.000,-
- 51) Nomor Put. 47439/PP/M.X/99/2013, tanggal 25 September 2013, denda Rp. 500.000,-
- 52) Nomor Put. 47440/PP/M.X/99/2013, tanggal 25 September 2013, denda Rp. 500.000,-
- 53) Nomor Put. 47441/PP/M.X/99/2013, tanggal 25 September 2013, denda Rp. 500.000,-
- 54) Nomor Put. 47442/PP/M.X/99/2013, tanggal 25 September 2013, denda Rp. 500.000,-

Sebagai alat bukti penolakan pengadilan pajak kami lampirkan alat bukti 2 (dua) fotokopi Surat Resmi Putusan Pengadilan Pajak yakni Nomor Put.47397/PP/M.X/99/2013 tanggal 25 September 2013 (lampiran P-9) dan Nomor Put.47400/PP/M.X/99/2013 tanggal 25 September 2013 (lampiran P-10)

- 3) Kronologis permohonan: pada saat mengajukan permohonan fiskal pajak koperasi, untuk keperluan permohonan rekanan ke salah satu perusahaan badan usaha milik negara (BUMN), dimana salah satu persyaratan harus ada surat fiskal, namun pihak Kantor Pajak Pratama Medan Kota, tidak berkenan mengeluarkan pembaharuan Surat Keterangan Fiskal dengan alasan KSU Subur Propsi masih terhutang tunggakan denda sanksi administrasi PPh Badan dan PPh Pasal 21 sejak tahun 2008, 2009, 2010, dan 2011 (masa September 2008 s/d Desember 2011) atas keterlambatan melaporkan PPh masa selambat - lambatnya tanggal 20 bulan berjalan sebagaimana daftar rekapitulasi yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota pada (lampiran P-8). Denda sanksi administrasi ini didasarkan atas Pasal 7 UU 6/1983 tentang KUP sebagaimana dituangkan di dalam Putusan Pengadilan Pajak tanggal 25 September 2013 (lampiran P-9 dan lampiran



P-10). Padahal sebelum pengajuan permohonan pembaharuan fiskal tersebut tidak pernah ada pemberitahuan (tagihan) mengenai adanya hutang pajak berupa sanksi administrasi dialamatkan kepada KSU Subur Propsi dan sebagai upaya terakhir kami memohon keadilan, dengan memohon menguji Pasal 7 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945.

- 4) Bahwa tujuan anggaran (perpajakan) bukan semata – mata keperluan budgetting akan tetapi harus ada rasa keadilan demi peningkatan pelayanan kepada wajib pajak selaku warga negara yang taat akan pajak sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945.
- 5) Bahwa apabila tetap kami ditagih dengan sanksi denda terlambat laporan pajak berdasarkan Pasal 7 UU KUP atas pelaporan SPT tersebut, jelas koperasi tidak mampu membayarnya karena sampai saat ini KSU Subur Propsi yang belum memperoleh sisa hasil usaha (SHU) yang memadai.
- 6) Bahwa salah satu alasan penolakan permohonan penghapusan denda administrasi oleh pengadilan pajak antara lain: permohonan penggugat tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU KUP (alat bukti lampiran P-9 dan lampiran P-10).
- 7) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian antara lain: dikemukakan pada Pasal 3 menyatakan “Koperasi berdasarkan atas asas kekeluargaan” dan Pasal 4 menyatakan “Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tata perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Pasal 7 ayat (1) menyatakan koperasi primer didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau anggota sebagai modal awal koperasi, dengan memperhatikan bunyi Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (1) UU 17/2012 kiranya dapat dikecualikan penerapan ketentuan sanksi administrasi bagi koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) berdasarkan Pasal 7 UU 6/1983 dan peraturan pelaksanaannya terhadap koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM), karena hal ini bertentangan dengan hak warga negara sebagaimana



dinyatakan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945.

- 8) Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 7 UU 6/1983 jelas bertentangan dengan prinsip – prinsip hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945, maka secara otomatis hak-hak wajib pajak sebagai warga negara dikorbankan dan karena itu **“harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”**.
- 9) Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan RAT Koperasi Tahun 2013 sebagai alat bukti tambahan pada (lampiran P-11).

4. PETITUM

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menyatakan Pasal 7 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009. Lembaran Negara Nomor 62, bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945, oleh karena itu harus **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**.
- 3) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. Jansen Butarbutar, M.Si;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Akta Notaris Nomor 40, tertanggal 26 September 2007, oleh Gordon E. Harianja, S.H., Notaris di Medan;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Susunan Pengurus/Pengawas Koperasi Serba Usaha Subur Provinsi Sumatera Utara;



4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara RAT Tahun Buku 2012;
5. Bukti P-5 : Fotokopi HO atau Daftar Ulang Ijin Gangguan, Nomor 4696/4378/3377/2.1/1706/08/2011;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), tanggal 1 Agustus 2012 Nomor 4632/4872/1.1/1706/08/2012;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP), tanggal 22 Agustus 2013 – 13 Agustus 2018 Nomor 02.12.2.51.00868/4152/4187/08/2013;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, Nomor S-422/WPJ.01/KP.0603/2013, tanggal 13 September 2013;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Ketetapan Pengadilan Pajak Departemen Keuangan RI, Putusan Nomor 47397PP/M.X/99/2013, tanggal 25 September 2013, denda Rp. 300.000,-;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Ketetapan Pengadilan Pajak Departemen Keuangan RI, Putusan Nomor 47400/PP/M.X/99/2013, tanggal 25 September 2013, denda Rp. 500.000,-;
11. Bukti P-11 : Fotokopi buku RAT tahun 2012;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262, selanjutnya disebut UU 6/1983), yang menyatakan:

Pasal 7 UU 6/1983:

“Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3),



dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)”

terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang menyatakan:

Pasal 28C ayat (2):

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.

Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 28H ayat (2):

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Pasal 28I ayat (4):

“Perlindungan, pamanuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Pasal 28J ayat (1):

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;



Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon pada pokoknya memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 7 UU 6/1983 yang menyatakan, "*Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)*".

Bahwa UU 6/1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah diubah beberapa kali yaitu dengan:

- 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,



- 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Bahwa substansi ketentuan Pasal 7 UU 6/1983 telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sehingga menjadi, *“(1) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi. (2) Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan terhadap: a.) Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia; b.) Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; c.) Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia; d.) Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia; e.) Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f.) Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi; g.) Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau h.) Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.”* [vide Pasal I angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan], sehingga menurut Mahkamah Pasal 7 UU 6/1983 yang dimaksudkan Pemohon dalam pokok permohonannya dan yang menjadi objek permohonan Pemohon sudah tidak ada lagi;



[3.5] Menimbang bahwa oleh karena objek permohonan sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf [3.4] di atas telah tidak ada maka kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Permohonan Pemohon kehilangan objek;

[4.2] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Harjono, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal empat belas, bulan Mei, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 14.50 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan



Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas